

**KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKUKAN UPAYA
PENYAMARAN DALAM MENANGANI KASUS PENYALAHGUNAAN
NARKOBA**

***AUTHORITIES OF LAW ENFORCEMENT EFFORTS TO CONDUCT DISCOVERY
IN HANDLING CASE OF DRUGS ABUSE***

Zakki Mubarok, Zenda Vidya Uttamo
Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia
zakkimubarok25@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat merupakan masalah serius. Generasi muda dapat disasar oleh jaringan pengedar untuk menjadi korban berikutnya dalam kondisi apapun, tanpa kecuali. Aparat penegak hukum, khususnya polisi, memiliki kewenangan untuk melakukan penyamaran guna mengungkap kasus ini. Teknik ini memiliki efektivitas yang baik dalam mengidentifikasi jaringan pengedar narkoba. Ketika jaringan pengedar narkoba menggunakan taktik ranjau, cara ini menemui tantangan karena polisi (yang menyamar) tidak ketemu kurir secara langsung.

Kata Kunci: Penyamaran; Penegak Hukum; Narkoba.

ABSTRACT

In Indonesia, cases of drug abuse and distribution in society are a serious problem. The younger generation can be targeted by dealer networks to become the next victims under any circumstances, without exception. Law enforcement officials, especially the police, have the authority to use undercover methods to uncover this case. This technique has good effectiveness in identifying drug dealer networks. When drug dealer networks use mine tactics, this method faces challenges because the (undercover) police do not meet the courier directly.

Keywords: Disguise; Law Enforcer; Drugs.

A. PENDAHULUAN

Isu narkoba di Indonesia masih menjadi perbincangan menarik. Penyebabnya, masih banyak pengedar narkoba yang bebas berkeliaran di tengah masyarakat. Remaja bukan satu-satunya populasi yang menjadi sasaran penjualan barang-barang ilegal. Kelompok lain yang harus dibidik adalah ketertarikan publik terhadap sineman Indonesia.

Eksistensi para penyalahguna Narkoba terancam dengan meningkatnya jumlah pengguna dan pecandu Narkoba di masyarakat, yang juga menjadi ancaman bagi



generasi penerus, bangsa, dan negara. Masalah ini tidak lagi didasarkan pada kelas sosial ekonomi, usia, atau tingkat pendidikan. Jaringan perdagangan narkoba telah berkembang selama ini hingga mencakup daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa dampaknya dirasakan di luar wilayah perkotaan.¹

Saat ini, hampir tidak mungkin untuk menghentikan distribusi obat-obatan secara global. Pasalnya, pengedar narkoba mengedarkan narkoba ke berbagai lokasi, antara lain sekolah, tempat hiburan malam, rumah bordil, dan tempat keramaian lainnya. Tentu saja mengingat maraknya peredaran narkoba, hal ini membuat khawatir para orang tua, masyarakat, dan pihak berwajib.²

Cukup memprihatinkan bagaimana narkoba mempengaruhi generasi muda. Remaja yang menggunakan atau menjual narkoba secara terang-terangan mengabaikan konvensi, nilai, dan hukum sosial. Pertama, penyebab internal seperti kepribadian, keluarga, dan ekonomi adalah penyebab utamanya. Kategori kedua juga mencakup unsur eksternal, yang meliputi faktor sosial dan lingkungan.³

Unsur internal yang bersumber dari fitrah seseorang, seperti seseorang yang labil, tidak dapat diandalkan, dan mudah terombang-ambing oleh orang lain, akan membuat penggunaan narkoba relatif lebih mudah untuk ditaklukkan. Selain itu, ada masalah keluarga yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, seseorang yang berasal dari rumah tangga yang berantakan sering putus asa dan frustrasi, dan akibatnya, ia menyalahgunakan narkoba. Variabel internal lainnya, seperti kesulitan mencari pekerjaan (masalah ekonomi), membuat seseorang lebih cenderung menjadi pengedar narkoba karena mereka tidak memiliki kepribadian yang stabil.⁴

Selain itu, ada pengaruh dari luar, seperti seseorang yang secara tidak bijaksana bergaul dengan pengguna narkoba di antara teman-temannya, yang mengarah pada keterlibatan mereka sendiri. Kemudian, faktor kontekstual sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk mulai menggunakan narkoba, misalnya dalam situasi di mana orang cenderung tidak berperasaan dan tidak peduli dengan lingkungannya.⁵

Kejahatan terorganisir merupakan salah satu komponen kasus narkoba yang merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan oleh sekelompok orang. Masalah

¹ Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 340.

² ibid

³ ibid

⁴ ibid

⁵ ibid, 341

ini terkait erat dengan sistem rumit yang mempengaruhi seluruh dunia dan akan segera mempengaruhi keamanan nasional suatu negara. Sebenarnya, penggunaan narkoba menyebar dengan cepat dan sekarang tidak terpengaruh oleh usia atau status sosial ekonomi seseorang.⁶

Di negara kita, Narkotika dan Psikotropika pada umumnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan dan kemajuan ilmu pengetahuan jika dilihat dari segi hukum, kecuali yang penggunaannya tidak sah. Namun dalam praktiknya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan. Tragisnya, perdagangan narkoba adalah industri yang menguntungkan dan berkembang. Kenyataannya, jelas bahwa peredaran narkoba akan merugikan kesehatan fisik dan mental penggunanya.⁷

Kasus penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan terorganisir yang memerlukan penyelidikan segera oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk itu. Untuk menangkap tersangka yang diduga kuat mengedarkan narkoba, diperlukan pendekatan yang unik. Salah satu cara dalam melakukan penyidikan adalah melalui penyamaran, menurut Pasal 6 Ayat 1 Huruf E Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut "Perkap No. .6 Tahun 2019"). (di bawah penutup). Tipu muslihat ini dikatakan sangat berhasil karena polisi dapat menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki legitimasi penggunaan taktik penyamaran aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal mengacu pada perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.⁸ Metode penelitian hukum normatif juga berguna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang nantinya menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam masalah yang dihadapi.⁹

⁶ Febrian Sandy Putra, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 9 (2019): 3.

⁷ *ibid*, 4

⁸ Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

Karena pada dasarnya ilmu hukum memiliki karakteristik yang unik, yaitu wataknya yang normatif, praktis dan preskriptif.¹⁰ Sifat yang dimiliki dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi teori oleh penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Penyamaran

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Polri sebagai lembaga penegak hukum pidana berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, polisi juga diperbolehkan melakukan penyamaran saat melakukan penyidikan berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 1 huruf E.¹¹

Polisi terlibat dalam operasi penyamaran menggunakan strategi pembelian rahasia. Pelakunya akan ditangkap beserta barang buktinya setelah polisi dan/atau pihak lain melakukan pembelian di bawah pengawasannya. Pasal 75 huruf j juncto Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penggunaan taktik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, mengatur lebih lanjut tentang kemampuan polisi untuk melakukan pembelian terselubung.¹²

Berdasarkan Petunjuk Lapangan Nomor: Pol.Juklap/04/VIII/1983, pengertian *under cover buy* adalah teknik khusus dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam prakteknya, seorang pelapor atau anggota polisi (tersembunyi) bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap jual beli narkotika, dengan tujuan agar pada saat transaksi dilakukan, penjual atau perantara atau orang yang terkait dengan pemasok Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat langsung ditangkap beserta barang bukti lainnya.¹³

Tindakan pembelian terselubung dibandingkan dengan jebakan yang disetujui

¹⁰ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 1.

¹¹ Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021), 15–16.

¹² Tesa Amelia Fikri, “Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2(2021): 5.

¹³ *Ibid.*, 5–6.

secara hukum. Akuisisi rahasia ini diarahkan pada penangkapan pengedar narkoba massal daripada hanya menjalankan arahan dari penyidik senior.¹⁴ Pendekatan pembelian terselubung ini berhasil digunakan di dunia nyata untuk menangkap pengedar narkoba.

Dalam situasi yang terjadi di Semarang, seorang polisi memesan sabu untuk mengaku sebagai pembeli. Polisi (yang menyamar) dan tersangka bertemu di area kantor polisi di persimpangan Bangkong setelah menyepakati harga dan kuantitas. Tersangka menyerahkan sebungkus rokok yang berisi barang terlarang di sana. Polisi kemudian dengan cepat menangkap pelakunya.

Namun dalam hal ini, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Laboratorium Nomor: 3942/NNF/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Edy Sulistiyanto, dan teman-teman dari Mabes Polri. Pusat Laboratorium (Labfor Polri) Cabang Semarang dan diketahui oleh Kepala Labfor Polri Cabang Semarang, Kombes Pol Setijani D Dokumen pendukungnya tercantum dalam Golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009, yang memuat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Klasifikasi Narkotika.

Namun, tidak dapat dihindari bahwa mengadopsi strategi pembelian terselubung memiliki tantangan dan kekurangan. Fakta bahwa jaringan pengedar narkoba menggunakan teknik ranjau adalah salah satu tantangan dan kerugiannya. Kurir dan polisi (yang menyamar) sebenarnya tidak berinteraksi. Ini adalah alasan utama mengapa penangkapan polisi sering berakhir dengan kegagalan. Polisi (yang menyamar) yang membeli narkoba diminta untuk mentransfer uang ke nomor rekening pengedar narkoba untuk melakukan teknik ranjau ini. Kemudian, pengedar narkoba menghubungi kurir tersebut dan meminta mereka untuk menyembunyikan narkoba tersebut. Kurir kemudian menghubungi pelanggan dan memberi tahu dia di mana obatnya. Cara lain adalah dengan menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengantarkan obat ke pelanggan.¹⁵

Teknik khusus yang digunakan oleh penyidik tindak pidana narkotika pada

¹⁴ Ibid., 9.

¹⁵ Iqbal Taufik, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri," *SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 23, no.2 (2017): 126.

tahap penyidikan dan adanya penangguhan/penangkapan/penahanan/penyitaan barang bukti melibatkan tersangka yang mau bekerja sama dengan pihak kepolisian atau informan penerima, dengan tujuan agar pada saat penerimaan orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Selain menggunakan teknik penyamaran, polisi juga menggunakan teknik lain dalam melakukan penyerahan narkoba terkendali atau *controlled delivery*.

Dua pendekatan polisi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba terbuka untuk penyalahgunaan kekuasaan. Penyidik atasan yang ditunjuk harus memberikan perintah untuk menggunakan kedua prosedur ini. Penyelidikan dengan menggunakan kedua metodologi ini melalui beberapa tahapan, namun karena merupakan bagian dari proses penyidikan, maka tidak dapat dipublikasikan.

Penyidik harus mengungkapkan temuan secara lisan atau tertulis setelah menggunakan teknik ini, kemudian memberikan laporan tertulis kepada atasannya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas khusus tersebut.

2. Risiko dan Kendala Penggunaan Teknik *Undercover Buy* dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Pembelian terselubung adalah taktik untuk menemukan kasus narkoba, meskipun penegakan hukum, khususnya Polri, jarang mempekerjakan mereka. Brigjen Dharma Pongrengkun, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, mengakui strategi pembelian terselubung ini mengandung bahaya yang besar, termasuk kerugian finansial dan kekurangan sumber daya.¹⁶

Padahal di masa lalu kita praktis tidak pernah mengalami masalah dengan pembelian secara sembunyi-sembunyi. Dan bahayanya besar. Uang hilang kalau tidak jalan. Memang tidak ada anggaran pasti, tapi pinjam uang adalah solusinya. Brigjen Pol Dharma Pongrengkun adalah Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri.¹⁷

Deputi Direktur Pemberantasan Narkoba BNN, menambahkan, jika masalah keuangan membuat aksi jual beli terselubung tidak bisa dilakukan, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Polri dan

¹⁶ artikel detiknews, "Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkoba" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>, diakses 7 Desember 2022.

¹⁷ Ibid

BNN. Misalnya dalam kasus tindak pidana pencucian uang, penggunaan uang dan barang sitaan (TPPU).¹⁸ Penjelasan dalam penerapan ini menghadirkan tantangan, aturan, dan perlawanan karena kejaksaanlah yang berwenang melakukan eksekusi, yang merupakan tantangan bagi kami.¹⁹

Kepolisian, BNN, dan bea cukai dalam kasus TPPU merupakan organisasi yang paling banyak mengungkapkan informasi. Namun, temuan kejaksaan tidak dapat digunakan untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Pengungkapan kasus TPPU sedang dilakukan oleh tiga instansi: BNN, Polri, dan Bea Cukai. Namun, sampai saat ini kami belum bisa menggunakan uang tersebut. Yang perlu kami pertanyakan adalah ini.²⁰

Polri mendukung undang-undang atau prosedur baru yang memungkinkan penegak hukum menggunakan uang yang diperoleh melalui penuntutan kasus TPPU. Penyidik TPPU sudah melakukan verifikasi data. Misalnya, Polda Metro menemukan kasus pada tahun 2009 dimana sebuah properti di lingkungan Depok dijadikan sebagai salah satu barang bukti. Pengadilan Negeri Depok saat itu acc (dana digunakan untuk penyelidikan), tapi terkendala lagi di kejaksaan.

Atas kekurangan ini, nantinya aturan terkait pengawasan hingga dana dapat segera direvisi ulang. Memang ada perbaikan yang bisa dilakukan pemerintah. Jadi aturan untuk hal ini harus segera direvisi ulang, seperti target yang diberikan. Jadi harus diinisiasi lagi melalui seminar ilmiah, seluruh pihak, baik mahasiswa, professor, penegak hukum, mendorong ini, BNN dan Polri sudah ekspose kasus pencucian uang banyak, tapi belum bisa digunakan.

D. KESIMPULAN

Kasus peredaran narkoba bukanlah hal baru di Indonesia. Jaringan pengedar narkoba mengedarkan narkoba ke semua kalangan seolah tak pernah berhenti dan berhenti. Pada kenyataannya, penyalahgunaan NAPZA berdampak buruk bagi lingkungan fisik dan psikologis penggunanya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa penggunaan obat diperbolehkan sepanjang dilakukan dengan resep dokter atau untuk tujuan pengobatan. Namun, kecanduan zat sebenarnya ada di masyarakat dan berpotensi membusukkan

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *ibid*

pikiran anak muda.

Polisi berwenang melakukan penyamaran untuk menemukan insiden penggunaan dan peredaran narkoba. Pengedar narkoba yang dicurigai dapat ditangkap menggunakan taktik penyamaran dan pembelian rahasia. Cara ini juga memiliki keterbatasan, jika jaringan pengedar narkoba mencoba mengelabui polisi dengan menggunakan saya dan tidak mengirimkan polisi (yang menyamar) langsung ke kurir.

Meskipun pembelian terselubung adalah cara untuk menemukan kasus narkoba, penegakan hukum, khususnya Polri, jarang menggunakannya. Karena pembatasan dan bahaya yang signifikan terkait dengan pendekatan pembelian klandestin ini, termasuk kerugian finansial dan kekurangan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, , 2005.
- Sitanggang. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*.Jakarta: Karya Utama, 1999.
- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* , Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Jurnal:

- Fikri, Tesa Amelia. “Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Republica* 20, no. 2 (2021).
- Isnaini, Enik. “Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Independent* 5, no. 2 (2017).
- Malisa, Norma Payung. “Bahaya Narkoba Terhadap Kehidupan Sosial Keberagamaan Remaja (Studi Kasus Di Antang Raya (Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makasar).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.
- Pritha, Maudy, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Subtanse Abuse).” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).
- Putra, Febrian Sandy. “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 9 (2019).
- Rizal, Moch Choirul. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021.
- Taufik, Iqbal. “Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri.” *SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 23, no. 2 (2017).

Internet dan Media:

Armono, Yudhi Widyono. "*Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis.*" *Neliti.Com*. Last modified 2022. Accessed December 6, 2022. <https://www.neliti.com/publications/170823/kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis>.

Artikel detiknews, "Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkotika" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkotika>.